

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi rakyat kecuali kewenangan dalam bidang politik Luar Negeri Politik dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya.

Mengacu pada asas desentralisasi diatas maka tugas dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagai wujud pelaksanaan dari asas ini dibebankan kepada kepala wilayah disemua tingkat masing-masing dikela sebagai Wilayah Propinsi, Wilayah Kabupaten/Kotamadya, Wilayah Kota Administratif, dan Wilayah Kecamatan.

Mengingat akan luasnya penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum tersebut maka, untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan didaerah kepada wilayah perlu dibantu oleh aparat khusus yang boleh digerakan tanpa melalui produser yang sulit yang dapat menghambat kelancaran tugas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk membantu Kepala Wilayah dalam melaksanakan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan peraturan Daerah.

Untuk menindak lanjuti fungsi dan tugas polisi pamong praja maka Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedure Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk mewujudkan peran Polisi Pamong Praja dalam membina ketenteraman dan ketertiban umum di daerah serta menegakkan Peraturan Daerah dalam rangka menyamakan dan mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan suatu Pedoman. yang dapat dijadikan acuan dalam

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa, kehadiran Polisi Pamong Praja sangat diperlukan untuk membantu Kepala wilayah dalam melaksanakan tugasnya akan tetapi berdasarkan kenyataan bahwa diwilayah kota Kupang fungsi dan tugasnya tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini ditandai dengan banyak kasus yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran yaitu meneguk minuman keras pada jam kantor, masuk dan keluar kantor tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa keberadaan Polisi Pamong Praja menjadi perangkat Daerah mendapatkan posisi dan peranan yang strategis karena Polisi Pamong Praja diadakan dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum untuk menegakan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah.

Di Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedure Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dinyatakan bahwa, dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah.

- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Kewenangan :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu, ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

3. Kewajiban :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, dan hak azasi manusia dan norma - norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Tugas dan Fungsi Polisi Pamong Praja peranannya ternyata tidak ringan bahkan dapat dikatakan Strategis dan kompleks. Akan tetapi dengan segala keterbatasannya yang ada, dia menjadi tumpuan bagi terselenggaranya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakkan Peraturan Daerah serta Keputusan Kepala Daerah. Untuk itu dalam rangka Meningkatkan Kinerjanya Polisi Pamong Praja perlu diimbangi dengan sarana, prasarana dan pembiayaannya yang memadai. Disamping itu setiap Produk hukum (Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah) yang diterbitkan daerah, aparat Polisi Pamong Praja wajib mengetahuinya. Hal ini dimaksud agar Polisi Pamong Praja dapat memahami dan melaksanakan tata cara penegakannya serta betul-betul berperan aktif dalam membantu kepala Daerah untuk menegakkan peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah guna menggali sumber-sumber pendapatan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman polisi Pamong Paja , pasal 4 menyatakan bahwa :

- 1) Dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakan Peraturan Daerah dibantu stuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah.
- 2) Susunan organisasi, formasi, kedudukan,wewenang,tugas,dan kewajiban Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 120 dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dapat disimpulkan bahwa kehadiran Polisi Pamong Praja pada setiap daerah atau Propinsi atau kabupaten atau Kota sangat penting. Dikatakan penting karena keberadaan Polisi Pamong

Praja sebagai penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang ketentraman dan ketertiban terutama menegakkan peraturan daerah yang ditetapkan dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2004 , menyatakan tentang tugas Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- 1) Membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum terutama dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- 2) Mengawasi ketaatan anggota masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Wilayah, Peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi tugas Kepala Wilayah
- 3) Melakukan koordinasi dengan Aparat TNI / polri dan Aparat ketertiban lainnya
- 4) Melakukan tugas lain yang diperintahkan Kepala Wilayah.

Dalam kaitan dengan uraian diatas kenyataan menunjukkan bahwa polisi pamong praja dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Hal ini sesuai hasil pengamatan penulis Kantor Polisi pamong Paraja Kota Kupang terdapat 18 anggota polisi pamong praja.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Pokok-pokok Sosiologi Hukum mengatakan bahwa Sosiologi Hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (1988 : 12).

Menurut Robert K. Martin dalam buku Sosiologi Hukum mengatakan bahwa Sosiologi Hukum merupakan suatu cabang dari sosiologi yang melakukan penyelidikan dilapangan sosiologi dengan membahas hubungan-hubungan antara gejala-gejala masyarakat dengan hukum (O.K. Chairudin 1989 : 28).

Selanjutnya menurut Anziloti dalam bukunya Sosiologi Hukum mengatakan bahwa Sosiologi Hukum merupakan suatu cabang ilmu dari Sosiologi yaitu merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum (O.K. Chairudin 1989 : 30).

Soerjono Soekanto juga menjelaskan ruang lingkup dari Sosiologi Hukum adalah pola-pola kelakuan dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindal atau berkelakuan yang sama dari orang-orang yang bersama dari masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto kegunaan sosiologi hukum pada kenyataannya adalah sebagai berikut :

1. Sosiologi Hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum didalam konteks sosial.
2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
3. Sosiologi Hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum didalam masyarakat (pokok-pokok sosiologi hukum 1988 : 26).

Kegunaan-kegunaan umum tersebut secara terinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pada taraf organisasi dalam masyarakat :
 - a. Sosiologi Hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan dan penegakan hukum.

- b. Dapat diidentifikasi unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum.
 - c. Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh didalam pembentukan hukum dan penegakannya.
2. Pada taraf golongan dalam masyarakat :
- a. Pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menentukan dalam pembentukan dan penerapan hukum.
 - b. Golongan-golongan manakah didalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya malahan dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu.
 - c. Kesadaran hukum dari pada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat (pokok-pokok sosiologi hukum 1988 :27) .
3. Pada taraf individual :
- a. Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan warga masyarakat.
 - b. Kekuatan, kemampuan dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya.
 - c. Kepatuhan dari warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban-kewajiban hak, maupun perilaku yang teratur.

Kenyataan menunjukkan bahwa polisi pamong praja belum dapat melaksanakan tugasnya karena, : penempatan personil yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jumlah personilnya kurang), perlengkapan tugas yang belum memadai, serta pemahaman akan tugas belum jelas oleh karena itu maka tingkat ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Kupang belum memadai, hal ini dibuktikan dengan sering terjadinya mabuk-mabukan ,perkenakalan

remaja, perkelahian, perjudian dan lokalisasi yang banyak dikunjungi oleh oknum Pegawai Negeri sipil pada jam kantor yang pada dasarnya mengganggu ketentaraman dan ketertiban masyarakat pada umumnya dan khususnya pada Pemda Kota Kupang secara khusus. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang mendorong penulis uantu mengajukan penulisan proposal dengan judul :
DESKRIPSI TENTANG PERANAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN PENERTIBAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA KUPANG

B. PERMASALAHAN

Untuk itu penulis menyajikan data tentang bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil pada tabel berikut ini.

Tabel 1
 Bentuk Pelanggaran Oleh Pegawai Negeri Sipil
 Januari 2014 sd Desember 2014

No	BULAN	Jumlah	keterangan
1	JANUARI	1 kasus	Belum adanya sanksi
2	FEBRUARI	2 kasus	Belum adanya sanksi
3	MARET	11 kasus	Belum adanya sanksi
4	APRIL	Nihil	-
5	MEI	3 kasus	Belum adanya sanksi
6	JUNI	24 kasus	Belum adanya sanksi
7	JULI	7 kasus	Belum adanya sanksi
8	AGUSTUS	5 kasus	Belum adanya sanksi
9	SEPTEMBER	19 kasus	Belum adanya sanksi
10	OKTOBER	nihil	-
11	NOPEMBER	nihil	-
12	DESEMBER	2 kasus	Belum adanya sanksi
	Jumlah	74 Kasus	Belum adanya sanksi

Sumber Data : Data Primer tahun 2015

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelittian ini adalah : Mengapa polisi pamong praja dalam penertiban pegawai negeri sipil yang belum optimal ?

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka yang menjadi focus penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dari polisi pamong praja yang berada diwilayah hukum Kota Kupang tindak pelanggaran mabuk-mabukan, perjudian, lokalisasi dan masuk dan keluar kantor.

C. HIPOTESIS

Berdasarkan permasalahan dan pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah : Faktor- factor yang menyebabkan Polisi pamong praja belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik karena diduga:

- jumlah Personilnya kurang
- kurang pemahaman terhadap aturan
- kurangnya sarana dan prasarana pendukung
- Kurang pemahaman kan tugas yang diberikan
- Kurangnya kordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jumlah PNS yang melakukan pelanggaran di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh atasan langsung PNS yang melakukan pelanggaran di Kota Kupang .
3. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh walikota kupang agar permasalahan tersebut dapat dselesaikan dengan baik.
4. Untuk mengetahui jumlah PNS yang dipotong hak-haknya bila melakukan pelanggaran masuk dan keluar kantor di kota kupang.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

2. Untuk memberikan referensi lanjutan tentang penelitian yang berkaitan DESKRIPSI TENTANG PERANAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN PENERTIBAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA KUPANG
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada fakultas hukum UKAW Kupang berkaitan dengan penelitian tentang DESKRIPSI TENTANG PERANAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN PENERTIBAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA KUPANG

E. KEASLIAN PENELITIAN

Sesuai dengan hasil pengecekan di perpustakaan fakultas hukum maka penelitian tentang DESKRIPSI TENTANG PERANAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN PENERTIBAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG KELUAR KANTOR PADA JAM KANTOR BERDASARKAN PERATURAN MENETERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PROSEDURE TETAP OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA KUPANG (KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM) belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya dan penelitian ini asli.